



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan**

<b>Pemohon</b>	: Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN) Kota Banjarmasin, Syarifuddin Nisfuady, dkk
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (UU 8/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 29 September 2022.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon I sebagai badan hukum yang merupakan wadah bagi para pengusaha sekaligus sebagai representasi pengusaha-pengusaha di Banjarmasin. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan warga Kalimantan Selatan. Serta Pemohon V sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Tokoh Seniman di wilayah Kalimantan Selatan. Para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya atas keberlakuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (UU 8/2022) yang berdampak kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* UU 8/2022 terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 bertanggal 13 Oktober 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020 bertanggal 25 November 2020, menegaskan bahwa pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan pemerintahan daerah adalah kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota);

Bahwa terkait dengan hal tersebut, oleh karena norma yang dimohonkan diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 4 UU 8/2022 yang berkenaan dengan pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, meskipun berkaitan erat dengan pemerintahan daerah namun karena permasalahan konstitusional norma *a quo* yang dimaksud adalah bukan semata-mata mengenai kewenangan daerah tetapi berkenaan dengan ibukota provinsi yang menyangkut kepentingan semua orang di

wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukum tidak semata-mata didasarkan pada kewenangan tetapi lebih berkait dengan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Bahwa Pemohon I dalam kualifikasinya sebagai badan hukum yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri *juncto* Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri (Kepres 17/2010) *juncto* Surat Keputusan Nomor 16/SK/DP/KDKS/V/2021 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021, yang diwakili oleh M. Akbar Utomo Setiawan selaku Ketua KADIN Kota Banjarmasin 2021-2026 yang mendapat persetujuan Rapat Pimpinan bahwa Ketua Umum dapat mewakili KADIN Kota Banjarmasin untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana Berita Acara Nomor 01/BA/KADIN-BJM/VI/2022 tentang Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2026 serta Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam kualifikasinya masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan warga Kalimantan Selatan dan telah menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas jaminan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa pemindahan ibukota merupakan bagian dari penataan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU 23/2014 pemindahan ibukota merupakan Penyesuaian Daerah;

Bahwa secara historis Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (UU 25/1956) Kemudian pada akhirnya Provinsi Kalimantan Selatan memiliki undang-undang baru yakni UU 8/2022. Dalam Naskah Akademik RUU Provinsi Kalimantan Selatan, UU 8/2022 disusun dengan latar belakang dasar pembentukannya yang telah kadaluwarsa karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 sehingga banyak materi muatan yang tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan.

Berdasarkan Butir 223 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) untuk dapat mengubah materi muatan yang sudah tidak sejalan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian menurut Mahkamah pengaturan perubahan mengenai Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang telah sesuai dengan ketentuan dalam UU 12/2011;

Adapun materi muatan mengenai pengaturan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu kesepakatan pembentuk undang-undang pada saat pembahasan, dan bukan merupakan satu-satunya materi muatan dalam UU 8/2022. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pengaturan pembaruan mengenai Provinsi Kalimantan Selatan dalam UU 8/2022 yang juga di dalamnya mencantumkan Kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun hal tersebut adalah baru dan berbeda dengan UU 25/1956 karena letak ibukota berada di Banjarmasin, hal demikian itu adalah tetap konstitusional. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon perihal pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota

Banjarbaru sebagaimana substansi yang diatur dalam Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 4 UU 8/2022 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah memberikan perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan, terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.